



## GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 355 /KEP/HK/2025

### TENTANG

TIM SEKRETARIAT MONITORING DAN EVALUASI  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mewujudkan reformasi birokrasi, proses kerja yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu diterapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa untuk mengetahui indeks perkembangan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa untuk kelancaran kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim Sekretariat Monitoring dan Evaluasi yang bertanggung jawab untuk melakukan pengumpulan dan pengolahan data dukung monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Sekretariat Monitoring dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Nomor 032 Tahun 2023);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan KESATU : Tim Sekretariat Monitoring Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah melakukan pengumpulan dan pengolahan data dukung monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**KEEMPAT :...**

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 16 September 2025  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H

NIP. 196609181986021001

**LAMPIRAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 358 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 16 September 2025

TENTANG TIM SEKRETARIAT MONITORING DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT MONITORING DAN EVALUASI  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengoordinasikan aktivitas Tim Sekretariat Monitoring dan Evaluasi SPBE dalam penyiapan dokumen terkait evaluasi SPBE;</li> <li>b. memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung dari setiap indikator penilaian;</li> <li>c. memastikan aktivitas Tim berjalan secara efektif dan efisien; dan</li> <li>d. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari Tim.</li> </ul>
2.	Martha E. Djira, S.T/ Analisis Penerapan Aplikasi dan Konten pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun rencana jadwal kegiatan Monitoring dan Evaluasi SPBE;</li> <li>b. menyiapkan sarana prasarana pendukung berupa rencana kebutuhan anggota Tim untuk kegiatan rapat/ pertemuan/ audit dokumen pendukung;</li> <li>c. mendokumentasikan data/ dokumen sebagai bukti pendukung untuk dilakukan pengentrian dokumen melalui aplikasi evaluasi SPBE; dan</li> <li>d. membuat laporan akhir pelaksanaan tugas kegiatan evaluasi SPBE Tahun 2025.</li> </ul>

3.	Marianus Sabu, A.Md/ Pengelola Database pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	a. mempersiapkan dokumen yang berhubungan dengan 47 indikator penilaian dalam rangka evaluasi SPBE tahun 2025;
4.	Fian Manafe, S.Kom/ Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		b. merumuskan penilaian setiap indikator berdasarkan data/dokumen sebagai bukti pendukung untuk melaksanakan penilaian mandiri pada kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE;
5.	Robertus B. K. Kotan, S.I.Kom/ Pranata Humas Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		c. melakukan interview dan/atau visitasi pada kegiatan evaluasi SPBE; dan
6.	Adolfus L. Naikofi, S.Fil/ Pranata Humas Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		d. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan evaluasi SPBE kepada Ketua Tim Sekretariat Monitoring dan Evaluasi SPBE selaku penanggung jawab kegiatan.
7.	Alfonsius R. Bano, S.Kom / Pegawai Non ASN pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H

NIP. 196609181986021001